



PUTUSAN

Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan penjual rokok tempat kediaman di RT/RW 002/002 Desa Matano Oe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **ADVOKAT LA ODE YABDI JAYA, S.H, ADVOKAT KAMAL RAHMAT, S.H,** dan **ADVOKAT SITTI MARTINI, S.H.,M.H,** Masing-masing sebagai Advokat dan Anggota **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)** Cabang Kabupaten Muna Badan Hukum Nomor : AHU-5026.AH.01.04. Tahun 2011 beralamat kantor di Jalan Tengiri Ruko 88 Raha, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan nomor registrasi 60/SK/Pdt.G/2016/PA.Rh. Tanggal 02 November 2016, sebagai "**Pemohon/Kuasa Pemohon**"

melawan:

**Termohon**, umur 65 tahun , agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual buah-buahan, tempat Kediaman RT/RW 002/002 Desa Matano Oe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 9 halaman Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA.Rh, tanggal 03 Nopember 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 1975, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : 13/13/3/1975, tertanggal 26 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kediaman orang tua Pemohon di Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah dan tinggal di Desa Lawela, Kecamatan Batauga selama 1 tahun, selanjutnya pindah tinggal di kediaman orang tua Termohon selama 9 tahun, kemudian pindah di Desa Matano Oe sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :
  1. La Ode Rese bin La Ode Ndoisa, Umur 40 tahun;
  2. Ali Susano bin La Ode Ndoisa, Umur 37 tahun;
  3. Ruliati binti La Ode Ndoisa, Umur 34 tahun;
  4. Siti Sarima binti La Ode Ndoisa, Umur 31 tahun;
  5. Abdul Rahman bin La Ode Ndoisa, Umur 29 tahun;
  6. Siti fariana binti La Ode Ndoisa, Umur 24 tahun.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 6 Maret 1975 setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 9 halaman Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :

1. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
2. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang dikediaman orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
3. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dengan mengatakan “*saya menyesal menikah dengan kamu*”;
4. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama “La Ode Maise”
3. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 September 2012 yang disebabkan oleh Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas dan hanya mencari alasan untuk menutupi perselingkuhannya. Sehingga Pemohon merasa sangat kecewa dengan sikap Termohon dan sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi di kediaman bersama kurang lebih 4 tahun lamanya. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun kembali dengan Pemohon;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 9 halaman Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulastri Suhani, S.Hi. sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Nopember 2016, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon pada poin 1, 2, 3, 6 dan 7 adalah benar, dan pada poin 4 dan 5 Termohon mengakui secara berklausula dan membantahnya sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin 4.1 Termohon memang sering marah-marah tapi bukan tanpa alasan yang jelas melaikan karena barang dan makanan yang diberikan kepada Termohon selalu diungkit dan Pemohon melarang Termohon memakai pakaian yang dibeli oleh Pemohon bahkan pakaian tersebut diobral di pasar;
2. Bahwa pada poin 4.2 Termohon memang benar meninggalkan tempat kediaman bersama tapi bukan tanpa sepengetahuan Pemohon melainkan karena Termohon diusir, dipukul, dan diancam dengan menggunakan benda tajam oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 9 halaman Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA Rh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pion 4.3 benar Termohon mengatakan "saya menyesal menikah dengan Pemohon" karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama La Ode Maisi yang tidak lain adalah sepupu Termohon sendiri;

4. Bahwa pada poin 4.4 Termohon membantah karena Termohon tidak pernah selingkuh dengan laki-laki yang bernama La Ode Maisi dan Termohon bersedia menghadirkan La Ode Maisi dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi;

5. Bahwa pada poin 5 tidak benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal akan tetapi hanya pisah ranjang;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 13/13/3/1975, tertanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah diperintahkan menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun setelah dua kali diberi kesempatan, untuk itu kuasa Pemohon menyatakan tidak sanggup mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 9 halaman Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan dengan mediator Sulastri Suhani, S.Hi. dan mediator dalam laporannya tanggal 17 Nopember 2016 menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 1975, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : 13/13/3/1975, tertanggal 26 Oktober 2016;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 6 Maret 1975 setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang dikediaman orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon,

Hal. 6 dari 9 halaman Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dengan mengatakan “*saya menyesal menikah dengan kamu*” dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama “La Ode Maise;

3. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 September 2012 yang disebabkan oleh Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas dan hanya mencari alasan untuk menutupi perselingkuhannya. Sehingga Pemohon merasa sangat kecewa dengan sikap Termohon dan sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi di kediaman bersama kurang lebih 4 tahun lamanya. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun kembali dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 6 dan 7, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul dalil permohonan angka 4 (1.2.3) dan membantah dalil permohonan angka 4. 4, dan angka 5 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4.4 dan angka 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 1975 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon setelah diberikan kesempatan sebanyak dua kali untuk menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan untuk

Hal. 7 dari 9 halaman Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon namun kuasa Pemohon menyatakan tidak sanggup mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag. MHsebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Hi dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 halaman Put. No. 0332/Pdt.G/2016/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muhammad Arif, S.Hi**

**Sitti Rusiah, S.Ag. MH**

Hakim Anggota

**H. Anwar, Lc.**

Panitera Pengganti,

**La Sahari, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	275.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
	Rp.	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)